

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No.19

1985

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 21 TAHUN 1984

TENTANG:

PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a.bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Desa/Kelurahan, maka perlu ditunjang oleh aparat yang berdayaguna dan berhasilguna;
 - b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa/Pemerintahan Kelurahan.
- MENGINGAT :
- 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
 - 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
 - 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1968 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota/madya;
 - 6.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1975 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 21 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Pemerintahan Kelurahan;
- e. "Bupati/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Walikota" adalah Walikota Administratif di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Desa dan Kelurahan" adalah Desa dan Kelurahan yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- i. "Pemerintah Desa/Pemerintahan Kelurahan" adalah Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j. "Keputusan Desa" adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
- k. "Pengawasan Umum" adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintahan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta

kemasyarakatan dengan baik;

- l. "Pengawasan Prepentip" adalah suatu jenis pengawasan yang menentukan, bahwa suatu kebijaksanaan tertentu baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang;
- m. "Pengawasan Represip" adalah suatu jenis pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan oleh pejabat yang berwenang terhadap suatu kebijaksanaan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB II JENIS PENGAWASAN

Pasal 2

Jenis pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan terdiri atas:

- a. Pengawasan Umum;
- b. Pengawasan Prepentip;
- c. Pengawasan Represip.

BAB III PENGAWASAN UMUM

Pasal 3

Gubernur Kepala Daerah, Bupati/Walikota Kepala Daerah, Walikota dan Camat sebagai Wakil Pemerintah di Daerah adalah para Pejabat yang melakukan pengawasan umum atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Para Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 3 atau Pejabat yang ditunjuk olehnya mengadakan pengawasan antara lain berupa penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai kegiatan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
- (2) Penyelidikan dan Pemeriksaan oleh para Pejabat tersebut pada pasal 4 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Camat melakukan pemeriksaan minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan;
 - b. Walikota, Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengawasan umum, Pemerintahan Desa/Pemerintahan

Kelurahan wajib memberikan keterangan yang diminta oleh para Pejabat sebagai dimaksud pasal 3 atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;

- (2) Terhadap penolakan untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Walikota, Bupati/Walikomadya Kepala Daerah atau Gubernur Kepala Daerah dapat mengambil tindakan.

Pasal 6

Tata Cara pelaksanaan penyelidikan, pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dalam Bab ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV PENGAWASAN PREPENTIP

Pasal 7

- (1).Keputusan Desa baru berlaku setelah ada pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan;
- (2) Apabila Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah belum mendapatkan pengesahan, maka Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku;
- (3) Keputusan Desa yang mengakibatkan berkurang/bertambahnya kekayaan Desa baru berlaku setelah ada pengesahan dari Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan dan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB V PENGAWASAN REPRESIP

Pasal 8

- (1) Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah;
- (2) Apabila Bupati/Walikota Kepala Daerah tidak menggunakan haknya untuk menangguhkan atau membatalkan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini penangguhan atau pembatalannya dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Pembatalan Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 7 di atas mengakibatkan batalnya semua akibat hukum dan keputusan termasuk sejak ditetapkannya Keputusan Pembatalan.

Pasal 10

Keputusan penangguhan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pasal 7 di atas harus disertai alasan-alasannya, diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah tanggal Keputusan penangguhan atau pembatalan ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Lamanya penangguhan Keputusan Desa, Keputusan Desa/Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 7 dan pasal 9 ayat (1) di atas tidak boleh melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguhannya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak saat penangguhan tidak disusul dengan pembatalannya, maka Keputusan Desa, Keputusan Desa Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang ditangguhkan tersebut memperoleh kembali kekuatan berlakunya kecuali pasal 6 ayat (3).

Pasal 12

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara Pemerintah Desa dengan Bupati Kepala Daerah mengenai suatu Keputusan Desa, maka keputusan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 27 Oktober 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

TINGKAT I JAWA BARAT;

Ketua,

ttd.

ttd.

H.E. SURATMAN

H.A.KUNAEFI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli tahun 1985 Nomor 140.32-622.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 31 Juli tahun 1985 Nomor 19 Seri D.

SEKRETARI WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 1984

TENTANG :

PENGAWASAN ATAS JALANNYA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

1. UMUM :

Bahwa untuk mencapai sasaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan terhadap masyarakat Desa/Kelurahan perlu ditunjang oleh aparat berwibawa, terampil dan disiplin.

Untuk menciptakan aparat Desa/Kelurahan yang berwibawa, terampil dan disiplin perlu ditunjang dengan suatu usaha pembinaan dan pengawasan yang antara lain berupa pengawasan umum, pengawasan prementip dan pengawasan represip.

Gunanya pengawasan umum adalah untuk mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa ini adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan.

Sedangkan pengawasan prementip dilaksanakan apabila suatu kebijaksanaan tertentu dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Pajabat yang berwenang.

Dan pengawasan represip dilaksanakan berupa penangguhan atau pembatalan suatu kebijaksanaan yang bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1) Yang dimaksud dengan pengawasan yang berupa penyelidikan pemeriksaan terhadap kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, yaitu penyelidikan dan pemeriksaan terhadap administrasi penye;enggaraan pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Juga terhadap suatu kasus atau kejadian yang menimpa Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan yang menyangkut penyalahgunaan wewenangnya.

Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan umum, Gubernur dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pembantu Bupati.

ayat (2) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan tersebut dilaksanakan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan setempat yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Dan apabila penyelidikan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Camat tersebut dianggap masih diragukan maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk diharuskan untuk mengadakan penyelidikan/pemeriksaan lanjutan.

Pasal 5

ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Yang dimaksud dengan penolakan untuk memberika keterangan dalam pasal ini yaitu apabila Kepala Desa/Kepala Kelurahan tidak memberikan/menolak untuk menjelaskan segala apa yang diminta/diharapkan oleh para pejabat atasannya.

Maka terhadap Kepala Desa/Kepala Kelurahan dimaksud dapat dikenakan tindakan antara lain berupa pemberhentian dari jabatannya atau hukuman administratif lainnya.

Pasal 6

ayat (1) Keputusan Desa yang dinyatakan baru berlaku setelah ada penesahan Bupati/Walikota/Kepala Daerah antara lain:

- a. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pembangunan Desa.
- b. Ketentuan yang bersifat mengatur.
- c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.
- d. Ketentuan yang mengakibatkan berkurangnya/bertambahnya kekayaan Desa.

ayat (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Keputusan

Desa tersebut masih belum mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah, maka Kepala Desa/Kepala Kelurahan terlebih dahulu wajib mempertanyakan secara formal tentang pengesahan Keputusan Desa tersebut.

ayat (3) Sebelum Kepala Desa/Kepala Kelurahan menetapkan berkurang/bertambahnya Kekayaan Desa/Kelurahan, baru berlaku/mempunyai kekuatan hukum apabila telah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah setempat terlebih dahulu mendapat restu dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 7

ayat (1) Apabila Keputusan Desa, Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang terlanjur dilaksanakan sebelum ada pembatalan/penangguhan berlakunya dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah, maka terhadap Keputusan Desa/Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan tersebut nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diwajibkan ada pertanggungjawaban pelaksanaannya.

ayat (2) Keputusan Desa/Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dianggap yang menyangkut bukan kewenangan Bupati/Walikota/Kepala Daerah untuk memberikan penangguhan/pembatalan maka penangguhan/pembatalannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8 s/d Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Terhadap penolakan suatu Keputusan Desa oleh Bupati Kepala Daerah, maka Pemerintah Desa yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan disertai alasan dan pertimbangannya kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13 s/d Pasal 15
Cukup jelas.